



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **NIKEN UMALA SARI Binti GITO;**
- 2 Tempat lahir : Magetan;
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 tahun/3 Maret 1999;
- 4 Jenis kelamin : Perempuan;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dukuh Banjarejo RT 028/RW 005, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Setiawan, S.H., Yully Bagus Trisnawan, S.H. dan Evita Anggrayny Savitri, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Ahmad Setiawan dan Rekan yang beralamat di Ruko Pasar Desa Ringinagung Nomor 12 Jalan Karya Dharma, Ringinagung, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 350/VII-SLF/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Magetan dengan Register Nomor 111/SK.Pid/2024/PN Mgt tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Niken Umala Sari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual Terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76 I Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I mor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam surat dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dress warna hitam;
Dikembalikan kepada anak saksi I;
 - 1 (satu) buah celana pendek berbahan jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah baju warna coklat;
Dikembalikan kepada anak saksi II;
 - 1 (satu) buah spreï motif warna warni;
 - Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar print out buku catatan;
Dikembalikan kepada saksi SRI ARIANIK;
 - Uang tunai Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor Imei 1: 861008050059295 nomor Imei 2: 861008050059287;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar screenshot lowongan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar promosi warung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa merupakan anak yang masih usia produktif dan masih memiliki masa depan yang panjang sebagai generasi penerus bangsa, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon maaf dan memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai anak yang berusia 4 (empat) tahun yang membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang dari Terdakwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/MGTAN/08/2024 tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NIKEN UMALA SARI Binti GITO, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di dalam Pasar Kawedanan yang beralamat di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa memposting lowongan pekerjaan melalui media sosial Facebook untuk bekerja menjadi pegawai di Warung Kopi "Roso Kangen" milik Terdakwa dengan kalimat "Dibutuhkan Tenaga Kerja Cewek 2 Orang Untuk Jaga Angkringan Lokasi di Magetan, Gorang-Gareng Dengan Gaji 1.200, Makan dan Tidur Sudah di Tanggung ada Mess Juga, Jam Kerja 19.00-02.00 Persyaratan: Jujur, Rajin Niat Bekerja, Usia 17-26, Minat Hubungi 085895475737, kemudian saksi I yang pada saat itu mencari pekerjaan bertemu dengan sdr. PUTRI dan sdr. PUTRI memberikan nomor Terdakwa kepada anak saksi I, kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekitar jam 13.00 WIB anak saksi I menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat Whatsapp terkait lowongan pekerjaan tersebut, kemudian pada tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membalas pesan Whatsapp anak saksi I dan diminta untuk datang ke daerah Kecamatan Kawedanan, selanjutnya Terdakwa memberikan Sharelok kepada anak saksi I, setelah mendapatkan sharelok kemudian anak saksi I mengajak anak saksi II untuk bersama-sama bekerja di angkringan milik Terdakwa dan berangkat diantar oleh saksi SUYATNO dan kakak kandung anak saksi I, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB sesampainya di tempat sesuai dengan sharelok yang diberikan oleh Terdakwa yaitu rumah sdr. TINA anak saksi I, anak saksi II, saksi SUYATNO dan kakak kandung anak saksi I diterima oleh Terdakwa, kemudian anak saksi I, anak saksi II, saksi SUYATNO dan kakak kandung anak saksi I diajak oleh terdakwa ke Angkringan milik Terdakwa dan ke tempat Kost milik saksi SRI ARIANIK yang akan digunakan tempat tinggal/mess anak saksi I dan anak saksi II selama bekerja, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WIB anak saksi I dan anak saksi II mulai bekerja di angkringan/warung kopi milik Terdakwa, namun pada saat mulai bekerja anak saksi I dan anak saksi II diminta oleh Terdakwa untuk melepas jilbab dan menggunakan pakaian mini untuk menarik pengunjung/pembeli di angkringan/warung kopi milik Terdakwa, selain itu pekerjaan di angkringan/warung kopi milik Terdakwa tersebut ternyata tidak hanya menerima, membuatkan dan menyajikan pesanan pembeli/pengunjung saja tetapi juga menemani pengunjung/pembeli untuk minum kopi/menikmati hidangan yang diperjualbelikan serta juga menemani pengunjung/pembeli minum-minuman keras di angkringan/warung kopi milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi I dan anak saksi II bekerja di warung kopi selain menerima, membuatkan dan menyajikan pesanan pembeli/pengunjung saja tetapi juga menemani pengunjung/pembeli untuk minum kopi/menikmati hidangan yang diperjualbelikan serta juga menemani pengunjung/pembeli minum-minuman keras mendapatkan gaji yang Terdakwa janjikan dibayarkan bulanan sebesar maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi anak saksi I dan anak saksi II belum pernah menerima gaji dari Terdakwa karena belum ada 1 (satu) bulan bekerja, anak saksi I dan anak saksi II selama bekerja hanya menerima bonus sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika hari minggu bekerja, serta apabila ada tamu yang meminta anak saksi I dan anak saksi II menemani minum-minuman beralkohol akan dikenakan tarif Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat Terdakwa menjaga angkringan/warung kopi milik Terdakwa yang berada di dalam Pasar Kawedanan yang beralamat di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas dari Kepolisian Polres Magetan yang berpakaian preman diantaranya saksi ALVIAN PRIMA dan saksi VEVEN NOVIANTO melakukan penggeledahan di warung kopi yang terdakwa kelola, dan dari hasil penggeledahan ditemukan ada pegawai Terdakwa yang bernama saksi anak saksi I dan anak saksi II, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Polres Magetan terkait identitas atau umur dari saksi anak saksi I (15 tahun 4 bulan) dan anak saksi II (16 tahun 6 bulan) atau masih dibawah umur, Kemudian Terdakwa selaku pemilik angkringan/warung kopi atau yang mempekerjakan perempuan di bawah umur tersebut dibawa oleh saksi ALVIAN PRIMA dan saksi VEVEN NOVIANTO ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa kriteria pegawai yang terdakwa pekerjaan di angkringan/warung kopi milik Terdakwa adalah seorang perempuan dengan penampilan Jujur, Rajin dan Niat Bekerja Usia 17-26 tahun dimana pada saat anak saksi I dan anak saksi II datang ke angkringan/warung kopi milik Terdakwa kriteria anak saksi I dan anak saksi II tidak memenuhi persyaratan usia karena masih dalam kriteria dibawah umur akan tetapi oleh Terdakwa tetap diteima dan dipekerjakan di angkringan/warung kopi milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan anak saksi I dan anak saksi II mau bekerja di warung kopi Terdakwa karena anak saksi I dan anak saksi II ingin membantu perekonomian keluarga sementara maksud dan tujuan Terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan anak saksi I dan anak saksi II adalah untuk mendapatkan keuntungan dari angkringan/warung kopi milik Terdakwa;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NIKEN UMALA SARI Binti GITO, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di dalam Pasar Kawedanan yang beralamat di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, saat terdakwa memposting lowongan pekerjaan melalui media sosial Facebook untuk bekerja menjadi pegawai di Warung Kopi "Roso Kangen" milik terdakwa dengan kalimat "Dibutuhkan Tenaga Kerja Cewek 2 Orang Untuk Jaga Angkringan Lokasi di Magetan, Gorang-Gareng Dengan Gaji 1.200, Makan dan Tidur Sudah di Tanggung ada Mess Juga, Jam Kerja 19.00-02.00 Persyaratan: Jujur, Rajin Niat Bekerja, Usia 17-26, Minat Hubungi 085895475737, kemudian anak saksi II yang pada saat itu mencari pekerjaan bertemu dengan sdri. PUTRI dan sdri. PUTRI memberikan nomor terdakwa kepada anak saksi I, kemudian pada tanggal 11 November 2023 sekitar jam 13.00 WIB anak saksi I menghubungi terdakwa melalui pesan singkat Whatsapp terkait lowongan pekerjaan tersebut, kemudian pada tanggal 12 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa membalas pesan Whatsapp anak saksi I dan diminta untuk datang ke daerah Kecamatan Kawedanan, selanjutnya terdakwa memberikan Sharelok kepada anak saksi I, setelah mendapatkan sharelok kemudian anak saksi I mengajak anak saksi II untuk bersama-sama bekerja di angkringan milik terdakwa dan berangkat diantar oleh saksi SUYATNO dan kakak kandung anak saksi I, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB sesampainya di tempat sesuai dengan sharelok yang diberikan oleh terdakwa yaitu rumah sdri. TINA anak saksi I, anak saksi II, saksi SUYATNO dan kakak kandung anak saksi I diterima oleh terdakwa, kemudian anak saksi I,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi II, saksi SUYATNO dan kakak kandung anak saksi I diajak oleh terdakwa ke Angkringan milik terdakwa dan ke tempat Kost milik saksi SRI ARIANIK yang akan digunakan tempat tinggal/mess anak saksi I dan anak saksi II selama bekerja, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 WIB anak saksi I dan anak saksi II mulai bekerja di angkringan/warung kopi milik terdakwa, namun pada saat mulai bekerja anak saksi I dan anak saksi II diminta oleh terdakwa untuk melepas jilbab dan menggunakan pakaian mini untuk menarik pengunjung/pembeli di angkringan/warung kopi milik terdakwa, selain itu pekerjaan di angkringan/warung kopi milik terdakwa tersebut ternyata tidak hanya menerima, membuatkan dan menyajikan pesanan pembeli/pengunjung saja tetapi juga menemani pengunjung/pembeli untuk minum kopi/menikmati hidangan yang diperjualbelikan serta juga menemani pengunjung/pembeli minum-minuman keras di angkringan/warung kopi milik terdakwa;

- Bahwa anak saksi I dan anak saksi II bekerja di warung kopi selain menerima, membuatkan dan menyajikan pesanan pembeli/pengunjung saja tetapi juga menemani pengunjung/pembeli untuk minum kopi/menikmati hidangan yang diperjualbelikan serta juga menemani pengunjung/pembeli minum-minuman keras mendapatkan gaji yang terdakwa janjikan dibayarkan bulanan sebesar maksimal Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi anak saksi I dan anak saksi II belum pernah menerima gaji dari terdakwa karena belum ada 1 (satu) bulan bekerja, anak saksi I dan anak saksi II selama bekerja hanya menerima bonus sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) jika hari minggu bekerja, serta apabila ada tamu yang meminta anak saksi I dan anak saksi II menemani minum-minuman beralkohol akan dikenakan tarif Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat terdakwa menjaga angkringan/warung kopi milik terdakwa yang berada di dalam Pasar Kawedanan yang beralamat di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, terdakwa didatangi oleh beberapa petugas dari Kepolisian Polres Magetan yang berpakaian preman diantaranya saksi ALVIAN PRIMA dan saksi VEVEN NOVIANTO melakukan penggeledahan di warung kopi yang terdakwa kelola, dan dari hasil penggeledahan ditemukan ada pegawai terdakwa yang bernama anak saksi I dan anak saksi II, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian Polres Magetan terkait identitas atau umur dari anak saksi I (15 tahun 4 bulan) dan anak saksi II (16 tahun 6 bulan) atau masih dibawah umur, Kemudian terdakwa selaku pemilik angkringan/warung kopi atau yang mempekerjakan perempuan di bawah umur tersebut dibawa oleh saksi ALVIAN

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt



PRIMA dan saksi VEVEN NOVIANTO ke Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa kriteria pegawai yang terdakwa pekerjaan di angkringan/warung kopi milik terdakwa adalah seorang perempuan dengan penampilan Jujur, Rajin dan Niat Bekerja Usia 17-26 tahun dimana pada saat anak saksi I dan anak saksi II datang ke angkringan/warung kopi milik terdakwa kriteria anak saksi I dan anak saksi II tidak memenuhi persyaratan usia karena masih dalam kriteria dibawah umur akan tetapi oleh terdakwa tetap diteima dan dipekerjakan di angkringan/warung kopi milik terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan anak saksi I dan anak saksi II mau bekerja di warung kopi terdakwa karena anak saksi I dan anak saksi II ingin membantu perekonomian keluarga sementara maksud dan tujuan terdakwa mempekerjakan anak saksi I dan anak saksi II adalah untuk mendapatkan keuntungan dari angkringan/warung kopi milik terdakwa;
- Bahwa Anak korban anak saksi I yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3521-LT-25042014-0063 tanggal 11 Oktober 2023 lahir di Purwakarta pada tanggal 04 Agustus 2008 yang saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun 4 (empat) bulan dan anak korban anak saksi II berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3508-LT-23092014-0105 tanggal 23 September 2014 lahir di Lumajang pada tanggal 20 Juni 2007 yang saat ini masih berusia sehingga masih dalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 76 I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt atas nama Terdakwa Niken Umala Sari Binti Gito;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Arianik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan karyawan Terdakwa yang masih dibawah umur tinggal di kos milik Saksi yang terletak di Sampung sekitar bulan November 2023;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelumnya, Terdakwa juga pernah menitipkan karyawan Terdakwa di kos milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha berupa warung kopi yang terletak di dalam Pasar Kawedanan Kelurahan Rejoso Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa karyawan Terdakwa yang bekerja di warung kopi Terdakwa bernama anak saksi II dan anak saksi I;
- Bahwa anak saksi II dan anak saksi I pertama kali datang ke kos milik Saksi dan langsung tinggal di kos Saksi pada tanggal 12 November 2023 dan saat menempati kos tersebut syarat yang diminta adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun keduanya belum memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa saat anak saksi II dan anak saksi I tinggal di kos milik Saksi, tidak ada izin dari orang tua atau walinya dan sepengetahuan Saksi kedua anak tersebut sudah tidak sekolah;
- Bahwa sewa kamar kos yang ditempati oleh anak saksi II dan anak saksi I sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan yang membayar kos tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa di Facebook sebagai penjaga/pelayan di warung kopi milik Terdakwa dengan sistem kerja di warung Terdakwa tersebut mulai pukul 19.00 WIB namun Saksi tidak mengetahui kapan anak saksi II dan anak saksi I pulang kerja;
- Bahwa transportasi yang digunakan oleh anak saksi II dan anak saksi I untuk menuju warung Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Anak saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi II dihadapkan di persidangan karena Anak Saksi II yang masih di bawah umur pernah bekerja di warung milik Terdakwa yang terletak di dalam Pasar Kawedanan Kelurahan Rejoso Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Anak Saksi II lahir pada tanggal 20 Juni 2007, yang mana saat bekerja berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi II bekerja di warung milik Terdakwa selama 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu, yang dimulai sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan penggrebakan yang dilakukan pihak kepolisian pada tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa Anak Saksi II bekerja di warung milik Terdakwa bersama dengan anak saksi I, Saksi Lusi dan Diah (pekerja freelance);
- Bahwa Anak Saksi II mengetahui informasi terkait dengan lowongan pekerjaan sebagai penjaga warkop pada warung milik Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari anak saksi I yang diperolehnya dari Facebook dengan akun Nikeri Warkop yang kemudian anak saksi I melamar/mendaftar pekerjaan tersebut dengan menghubungi nomor yang tertera pada Facebook tersebut;
- Bahwa setelah anak saksi I menghubungi nomor Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa lowongan pekerjaan tersebut masih tersedia dengan syarat rajin dan niat bekerja serta saat itu juga diinformasikan kepada anak saksi I bahwa gaji setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi II dan anak saksi I diantar oleh ayah anak saksi I dan teman ayah anak saksi I ke rumah kos milik Saksi Sri Arianik yang telah disediakan oleh Terdakwa dan mulai bekerja pada hari Minggu tanggal 12 November 2023;
- Bahwa saat datang kepada Terdakwa, Anak Saksi II tidak menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), namun Anak Saksi hanya menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang merupakan milik ayah Anak Saksi;
- Bahwa fasilitas yang diberikan oleh Terdakwa adalah gaji, rumah kos, makan harian dan transportasi yang digunakan oleh Anak Saksi II dan anak saksi I menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Anak Saksi II di warung Terdakwa sebagai pelayan penyaji makanan dan minuman mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB dan tidak terdapat hari libur, selain itu Anak Saksi juga menemani orang yang meminum alkohol dan mendapatkan uang dari pelanggan tersebut;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras tersebut dibawa oleh pelanggan sendiri;
- Bahwa pada saat awal bekerja, Terdakwa tidak menjelaskan bahwa Anak Saksi II ditugaskan untuk menemani pelanggan yang minum-minuman keras namun setelah bekerja kurang lebih selama 3 (tiga) hari Terdakwa mengatakan bahwa Anak Saksi II boleh menemani pelanggan yang datang untuk minum minuman keras dan uang hasil menemani tersebut dapat Anak Saksi gunakan untuk membeli makan;
- Bahwa selama Anak Saksi II bekerja di warung milik Terdakwa, uang yang didapat Anak Saksi II setelah menemani meminum keras sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak bekerja di tempat Terdakwa, Anak Saksi II belum menerima gaji dari Terdakwa, namun saat Terdakwa akan keluar, Anak Saksi II diberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer;
- Bahwa tidak ada ketentuan yang diberikan oleh Terdakwa terkait dengan pakaian yang dikenakan saat bekerja, namun saat bekerja Anak Saksi II menggunakan pakaian mini/seksi tanpa paksaan dari siapapun karena Anak Saksi II merasa gerah/kepanasan;
- Bahwa saat menemani pelanggan untuk minum, Anak Saksi II pernah dipegang-pegang oleh pelanggan, namun Anak Saksi II tidak mengetahui bagaimana dengan karyawan lainnya;
- Bahwa warung milik Terdakwa biasanya ramai pengunjung, namun setelah Anak Saksi II dan anak saksi I bekerja di warung milik Terdakwa warung Terdakwa menjadi lebih ramai dan di warung tersebut tidak menjual minuman keras;
- Bahwa di warung tersebut Terdakwa bekerja sebagai kasir namun terkadang juga menemani pelanggan minum minuman keras;
- Bahwa Anak Saksi II mau bekerja di tempat Terdakwa dikarenakan Anak Saksi II membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut tidak benar dan menyatakan bahwa mengenai jam kerja pada warung milik Terdakwa dimulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB yang mana pukul 16.00 WIB adalah waktu mulai untuk memasak dan yang membantu memasak tergantung jadwal yang ditentukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Alvian Prima Marda A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat terdapat warung yang berada di dalam Pasar Kawedanan yang mempekerjakan anak di bawah umur kemudian Saksi melakukan pengecekan dan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di dalam Pasar Kawedanan, masuk Kelurahan Rejoso, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah melakukan kegiatan perekrutan atau mempekerjakan anak di bawah umur tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di warung Terdakwa tersebut terdapat 2 (dua) orang anak di bawah umur yang bekerja di warung milik Terdakwa yakni anak saksi II dan anak saksi I;
- Bahwa selain menjadi pemilik, Terdakwa bekerja sebagai kasir dan terkadang juga menemani pelanggan untuk meminum minuman keras;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdapat karyawan Terdakwa yakni anak saksi II dan anak saksi I yang sedang menemani pelanggan meminum minuman keras;
- Bahwa warung Terdakwa hanya menjual angkringan dan tidak menjual minuman keras, namun minuman keras tersebut dibawa sendiri oleh pelanggan yang datang ke warung Terdakwa;
- Bahwa sistem kerja di warung milik Terdakwa mulai pukul 19.00 WIB namun Saksi tidak mengetahui kapan anak saksi II dan anak saksi I pulang kerja;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Lusi Wahyuningsih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan dikarenakan terdapat Anak yang masih di bawah umur yang pernah bekerja di warung milik Terdakwa yang terletak di dalam Pasar Kawedanan Kelurahan Rejoso Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi saat ini merupakan pekerja panggilan saat warung milik Terdakwa sedang ramai, namun Saksi bekerja di warung milik Terdakwa

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 (tiga) bulan sejak bulan Agustus 2021, setelah itu pernah keluar dan Saksi kembali lagi bekerja kepada Terdakwa karena Saksi membutuhkan pekerjaan;

- Bahwa karyawan Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang yakni anak saksi II, anak saksi I, Saksi Tina Kristina dan Saudara Nova;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa melalui sosial media Facebook yang mana saat itu Terdakwa mengunggah lowongan pekerjaan pada warung milik Terdakwa, kemudian Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menerima Saksi, yang mana saat mendaftar Terdakwa meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa tugas Saksi di warung tersebut adalah membuat kopi, mengantarkan pesanan pelanggan dan terkadang juga menemani orang yang meminum minuman keras, namun di warung Terdakwa tidak menjual minuman keras;
- Bahwa apabila menemani meminum minuman keras, Saksi diberikan tip oleh pelanggan dan tip yang diberikan tidak menentu yakni sekira Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal anak saksi II dan anak saksi I dikarenakan Saksi bekerja di warung milik Terdakwa dan sepengetahuan Saksi kedua Anak Saksi tersebut berumur sekira 21 (dua puluh satu) tahun namun terlihat lebih muda dari Saksi;
- Bahwa tugas anak saksi II dan anak saksi I di warung tersebut membuat kopi dan mengantarkan pesanan pelanggan, namun Saksi tidak mengetahui apakah anak saksi II dan anak saksi I ikut menemani pelanggan meminum minuman keras;
- Bahwa anak saksi II dan anak saksi I bekerja di warung Terdakwa dikarenakan Terdakwa melakukan perekrutan dan Terdakwa memberi gaji kepada kedua Anak Saksi tersebut sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan izin dari orang tua kedua Anak Saksi tersebut, namun orang tua kedua Anak Saksi tersebut mengetahui;
- Bahwa pakaian yang digunakan saat bekerja di warung Terdakwa terkadang tergantung cuaca yang mana jika cuaca sedang panas Saksi menggunakan pakaian mini dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada karyawan agar menggunakan pakaian yang mini;
- Bahwa sistem kerja di warung Terdakwa mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Saksi dan kedua Anak Saksi bekerja, Terdakwa selalu berada di warung dan bertugas mengawasi;
- Bahwa selain diberikan gaji, Terdakwa juga memberikan bonus apabila warung rame sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Anak saksi I, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bekerja di warung milik Terdakwa yang terletak di dalam pasar Kawedanan Kelurahan Rejoso, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan seingat Anak Saksi sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan penggerebekan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 06 Desember 2023;
- Bahwa Anak Saksi bekerja di warung milik Terdakwa bersama dengan anak saksi II, Nova dan Saksi Lusi;
- Bahwa pekerjaan yang Anak Saksi lakukan yakni menjadi pelayan penyaji makanan dan minuman, selain itu Anak Saksi juga melayani orang yang meminum alkohol;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui adanya perekrutan karyawan pada warung milik Terdakwa tersebut melalui Facebook dengan akun Nikeri Warkop yang dalam postingan tersebut dituliskan “segera dibutuhkan tenaga kerja Wanita, buat jaga angkringan, lokasi Magetan Gorang-Gareng dengan gaji 1.200, makan dan tidur sudah ditanggung ada mess juga, jam kerja 19.00 – 02.00, persyaratan jujur, rajin, niat bekerja, usia 17-26 tahun”;
- Bahwa Anak Saksi mau mendaftar atau melamar pekerjaan tersebut dikarenakan gaji yang ditawarkan cukup tinggi yakni Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selain itu akan disediakan mess/tempat tinggal oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi melamar/mendaftar pekerjaan tersebut dengan cara menghubungi nomor yang terdapat dalam postingan facebook tersebut, kemudian setelah Anak Saksi menghubungi nomor tersebut, Anak Saksi oleh Terdakwa diarahkan untuk datang ke rumah Tina untuk ditunjukkan warung tempat Anak Saksi akan bekerja, selanjutnya Anak Saksi diberikan sharelock oleh Terdakwa untuk datang ke lokasi yang ditunjukkan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi datang ke rumah Tina berdasarkan sharelock dan Terdakwa bersama dengan bapak Anak Saksi yang bernama Suyanto dan anak saksi II, setelah sampai di rumah Tina, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa yang juga berada disana;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan anak saksi II bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi dan anak saksi II diajak untuk melihat warung yang akan menjadi tempat bekerja, setelah itu Anak Saksi dan anak saksi II diajak untuk datang ke mess/tempat tinggal yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui, namun setelah Anak Saksi bekerja Anak Saksi mengetahui bahwa usia muda dan berpenampilan menarik dimaksudkan untuk menarik perhatian para pelanggan agar warung menjadi ramai pengunjung;
- Bahwa Anak Saksi disediakan mess/tempat tinggal oleh Terdakwa dan Terdakwa mewajibkan untuk tinggal di mess yang telah disediakan oleh Terdakwa yakni di mess milik Saksi Sri Arianik serta fasilitas yang disediakan pada mess yakni kasur dan kipas angin;
- Bahwa kamar yang disediakan oleh Terdakwa berjumlah 2 (dua) kamar;
- Bahwa Anak Saksi diwajibkan oleh Terdakwa untuk berpenampilan menarik, karena pada saat hari pertama bekerja Anak Saksi memakai hijab, namun oleh Terdakwa ditegur dan diperintahkan untuk melepas hijab tersebut;
- Bahwa yang dimaksud berpenampilan menarik adalah berpakaian seksi atau menggunakan pakaian mini;
- Bahwa Anak Saksi terpaksa memakai pakaian seksi atau mini tersebut, Anak Saksi juga tidak nyaman bekerja di warung milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa bekerja di warung milik Terdakwa tersebut tidak sesuai angan-angan Anak Saksi, karena awalnya Anak Saksi beranggapan bahwa pekerjaan yang akan dilakukan hanya mengantar makanan dan minuman saja, tetapi kenyataannya Anak Saksi diharuskan berpakaian mini dan menemani orang-orang yang sedang minum alkohol;
- Bahwa Anak Saksi pernah melayani dan menemani para pelanggan warung untuk minum alkohol;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023, Anak Saksi sedang mencari pekerjaan, kemudian oleh teman Anak Saksi diberikan nomor Terdakwa oleh temannya yang bernama Putri. Selanjutnya Anak Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait lowongan pekerjaan, selanjutnya Terdakwa menyatakan bahwa terdapat lowongan pekerjaan di warung milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Anak

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Saksi berapa umur Anak Saksi dan Anak Saksi menjawab saat itu berumur 15 (lima belas) tahun. Kemudian Terdakwa mengirimkan sharelock dan meminta Anak Saksi untuk merapat ke lokasi tersebut. Saat itu Anak Saksi dan anak saksi II diantar oleh bapak dan kakak Anak Saksi. Setelah sampai lokasi tersebut, Anak Saksi mengobrol tentang pekerjaan tersebut. Selanjutnya pada pukul 18.30 WIB Anak Saksi berangkat bekerja di warung milik Terdakwa. Saat itu Anak Saksi memakai hijab, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk melepas hijab dan memakai pakaian yang sexy/mini. Kemudian Anak Saksi ditugaskan untuk melayani orang-orang yang sedang meminum alkohol;

- Bahwa sistem waktu kerja di tempat Terdakwa tersebut yakni mulai pukul 18.30 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Anak Saksi memperoleh tamu rata-rata sekira 5 (lima) grup tamu pada 1 (satu) hari bekerja;
- Bahwa tarif biaya tamu untuk menemani meminum alkohol dengan Anak Saksi adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per/jam, dan yang menentukan tarif tersebut adalah Anak Saksi;
- Bahwa gaji yang diberikan oleh Terdakwa yakni Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, tetapi Anak Saksi belum menerima gaji tersebut dikarenakan Anak Saksi belum genap 1 (satu) bulan bekerja di warung milik Terdakwa, Anak Saksi hanya menerima uang bonus sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) jika Anak Saksi bekerja di hari minggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dihadirkan sehubungan dengan Ahli Hukum Pidana dalam perkara tidak pidana setiap orang yang melakukan perengkrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari memegang kendali orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negera Republik Indonesia atau setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 88 jo 76 I UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut FH Universitas Brawijaya Malang Sarjana Hukum (S1) tahun 1997, Magister Ilmu Hukum (S2) UNAIR Surabaya tahun 2002, Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang tahun 2012;
- Bahwa sertifikasi yang di miliki Ahli yakni Sertifikat Legal Auditor 2018-2021, sertifikat Mediator 2021, sertifikat pendidikan untuk dosen dengan nomor 12100101905041 yang dikeluarkan oleh Kemenristekditi tahun 2012-2013;
- Bahwa dasar Ahli yakni surat tugas dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 710/UN10.F01/TU/2024 tanggal 20 Januari 2024 sebagaimana surat terlampir untuk memberi keterangan sebagai Ahli sesuai bidang keahliannya Hukum Pidana menindaklanjuti surat Kapolres Magetan Nomor R/14/I/RES 1.16/2024/Satreskrim tanggal 16 Januari 2024 tentang permintaan keterangan Ahli Hukum Pidana;
- Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU RI nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penyerahan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa makna posisi rentan mencakup peristiwa dimana korban dan keluarganya dalam keadaan yang miskin sehingga mudah dipengaruhi untuk menjadi korban perdagangan orangm terhadap unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia ini dalam penjelasan pasal diberikan keterangan, kata untuk sebelum frasa mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan tindak pidana perdagangan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menambahkan akibat, dalam pembagian macam-macam delik dikenal adanya perbedaan antara delik formal dan delik material, adalah apabila tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatannya tanpa mempersoalkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, atau perbuatan yang sudah menjadi delik selesai (volfood) dilakukannya perbuatan, contohnya yaitu delik perburuan (pasal 338 KUHP) sedangkan delik material adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dalam suatu ketentuan hukum pidana disitu dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan tertentu, atau tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu, atau delik yang baru dianggap selesai (voltood) dengan timbulnya akibat yang dilarang tindak pidana perdagangan orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan delik formil, karena eksploitasi dalam rumusan ini belum terjadi yaitu misalnya korban belum sampai dijadikan sebagai pelacuran eksploitasi itu baru merupakan tujuan dari pelaku tetapi belum terlaksana tindak pidana dalam bentuk selesai nanti dirumuskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi dengan demikian delik dalam pasal 2 ayat (2) ini merupakan delik materiil;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Ahli tentang makna unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Pasal 88 jo 76 I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka kronologi kejadian dan fakta-fakta pada persidangan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang atau Pasal 88 Jo 76 I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mempekerjakan Anak yang masih di bawah umur atas nama anak saksi II dan anak saksi I di warung "Roso Kangen" milik Terdakwa yang beralamat di dalam Pasar Kawedanan Kelurahan Rejoso Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 6 Desember 2023;
- Bahwa anak saksi II dan anak saksi I bekerja di warung milik Terdakwa sejak bulan November 2023;
- Bahwa kejadian tersebut bermula sekira bulan November 2023 Terdakwa mengunggah di akun Facebook milik Terdakwa tentang lowongan pekerjaan, terhadap postingan tersebut Terdakwa menuliskan "segera dibutuhkan tenaga kerja Wanita, buat jaga angkringan, lokasi Magetan Gorang-Gareng dengan gaji 1.200, makan dan tidur sudah ditanggung ada mess juga, jam kerja 19.00 – 02.00, persyaratan jujur, rajin, niat bekerja, usia 17-26 tahun";
- Bahwa kemudian terdapat beberapa nomor yang menghubungi Terdakwa melalui whatsapp termasuk anak saksi II dan anak saksi I, kemudian Terdakwa memerintahkan anak saksi II dan anak saksi I untuk datang kerumah Tina, setelah datang ke rumah Tina, Terdakwa membawa anak saksi II dan anak saksi I ke warung dan ke kos yang akan ditempati oleh anak saksi II dan anak saksi I dengan didampingi oleh ayah anak saksi I dan kakak dari anak saksi II. Saat di kos Terdakwa meminta KTP dari anak saksi II dan anak saksi I namun tidak diberikan. Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada ayah anak saksi II dan anak saksi I apakah anak saksi II dan anak saksi I tidak sekolah dan dijawab sudah tidak sekolah karena anak saksi II dan anak saksi I tidak mau melanjutkan sekolah dan ingin bekerja. Setelah itu Terdakwa menjelaskan jobdesk dan gaji yang akan diberikan oleh Terdakwa, kemudian anak saksi II dan anak saksi I menanyakan apakah saat bekerja boleh menggunakan pakaian yang mini/sexy karena saat datang anak saksi II dan anak saksi I memakai hijab, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa pakaian yang digunakan bebas sesuai kenyamanan masing-masing. Kemudian ayah anak saksi I dan kakak dari anak saksi II pulang dan anak saksi II dan anak saksi I mulai bekerja di malam harinya. Setelah beberapa hari bekerja saat anak saksi II dan anak saksi I melihat Saksi Lusi sedang menemani pelanggan minum minuman beralkohol, anak saksi II dan anak saksi I bertanya kepada Terdakwa apa yang sedang dilakukan oleh Saksi Lusi, Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi Lusi sedang menemani pelanggan minum minuman beralkohol jika anak saksi II dan anak saksi I mau mendapat uang lebih anak saksi II dan anak saksi I juga boleh menemani pelanggan minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada anak saksi II dan anak saksi I dan saat itu kedua anak tersebut menyatakan telah memiliki KTP sehingga Terdakwa percaya, namun setelah beberapa hari bekerja

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi II dan anak saksi I mengirim Kartu Keluarga (KK) melalui pesan whatsapp namun Terdakwa belum sempat membaca dikarenakan kesibukan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperbolehkan pengunjung apabila membawa minuman beralkohol namun Terdakwa tidak menyediakan minuman tersebut di warungnya dan awalnya Terdakwa tidak memperbolehkan karyawannya untuk menemani pelanggan yang sedang meminum minuman keras, namun pelanggan yang menyampaikan keinginannya sehingga Terdakwa memperbolehkannya;
- Bahwa terdapat tip yang diberikan oleh pelanggan kepada karyawan yang menemani pelanggan meminum minuman keras, yang mana besarnya sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun tip tersebut tidak wajib untuk diberikan;
- Bahwa dari tip tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta dan menerima bagian dari tip yang diberikan tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah foto karyawan Terdakwa di halaman Facebook milik Terdakwa yakni untuk mengisi album Terdakwa di Facebook;
- Bahwa sistem kerja di warung Terdakwa pada setiap hari dimulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB dan gaji yang diberikan untuk karyawan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa anak saksi II dan anak saksi I untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada karyawan agar menggunakan pakaian yang mini/seksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Tina Kristiani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan Terdakwa yang bekerja di warung milik Terdakwa yang beralamat di dalam Pasar Kawedanan Kelurahan Rejoso Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
 - Bahwa karyawan yang bekerja di warung milik Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang dan gaji yang diberikan oleh Saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan tambahan atau bonus yang diberikan oleh Terdakwa sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari jika kondisi warung dalam keadaan ramai;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal anak saksi II dan anak saksi I, namun Saksi mengenal sejak kedua anak saksi tersebut bekerja di warung milik Terdakwa;
- Bahwa jam kerja di warung milik Terdakwa mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa tugas karyawan di warung tersebut adalah membuat pesanan minuman dan mengantarkan makanan kepada pelanggan;
- Bahwa ketika istirahat, Saksi melihat terdapat karyawan di warung milik Terdakwa sedang menemani pelanggan untuk meminum minuman keras namun biasanya jika kondisi warung ramai Terdakwa tidak memperbolehkan karyawan untuk menemani karena kewalahan untuk mengantarkan pesanan dari pelanggan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak saksi II dan anak saksi I menemani pelanggan untuk meminum minuman keras dan Terdakwa juga tidak memerintahkan untuk menemani pelanggan saat meminum minuman keras;
- Bahwa tidak ada arahan dari Terdakwa untuk menggunakan pakaian mini saat bekerja namun hal tersebut kembali kepada kenyamanan masing-masing karyawan serta terkadang Terdakwa juga menegur apabila pakaian yang digunakan oleh karyawan Terdakwa terlalu mini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, saat bekerja pakaian yang digunakan anak saksi II dan anak saksi I saat bekerja adalah pakaian mini;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan alkohol atau minuman keras, namun pelanggan biasanya yang membawa minuman keras tersebut sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk bekerja di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Siti Nur Fadila, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan Terdakwa yang bekerja di warung milik Terdakwa yang beralamat di dalam Pasar Kawedanan Kelurahan Rejoso Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan yang bekerja di warung milik Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang dan gaji yang diberikan oleh Saksi sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal anak saksi II dan anak saksi I, namun Saksi mengenal sejak kedua anak saksi tersebut bekerja di warung milik Terdakwa;
- Bahwa jam kerja di warung milik Terdakwa mulai dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- Bahwa tugas karyawan di warung tersebut adalah membuat pesanan minuman dan mengantarkan makanan kepada pelanggan;
- Bahwa ketika istirahat, Saksi melihat terdapat karyawan di warung milik Terdakwa sedang menemani pelanggan untuk meminum minuman keras namun biasanya jika kondisi warung ramai Terdakwa tidak memperbolehkan karyawan untuk menemani karena kewalahan untuk mengantarkan pesanan dari pelanggan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak saksi II dan anak saksi I menemani pelanggan untuk meminum minuman keras dan Terdakwa juga tidak memerintahkan untuk menemani pelanggan saat meminum minuman keras;
- Bahwa tidak ada arahan dari Terdakwa untuk menggunakan pakaian mini saat bekerja namun hal tersebut kembali kepada kenyamanan masing-masing karyawan serta Terdakwa terkadang juga menegur apabila pakaian yang digunakan oleh karyawan Terdakwa terlalu mini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, saat bekerja pakaian yang digunakan anak saksi II dan anak saksi I saat bekerja adalah pakaian mini;
- Bahwa Terdakwa tidak menyediakan alkohol atau minuman keras, namun pelanggan biasanya yang membawa minuman keras tersebut sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk bekerja di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dress warna hitam;
2. 1 (satu) buah celana pendek berbahan jeans warna biru;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah baju warna coklat;
4. 1 (satu) buah sprei motif warna warni;
5. Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar print out buku catatan;
7. Uang tunai Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
9. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861008050059295 Nomor IMEI 2: 861008050059287;
10. 1 (satu) lembar screenshot lowongan pekerjaan;
11. 3 (tiga) lembar screenshot promosi warung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 46/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 26 Februari 2024, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 47/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 26 Februari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 48/PenPid.B-SITA/2024/PN Mgt tanggal 26 Februari 2024, sehingga terhadap barang-barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula sekira bulan November 2023 ketika Terdakwa mengunggah lowongan pekerjaan di Facebook milik Terdakwa dengan akun "Nikeri Warkop" untuk bekerja menjadi pegawai di Warung Kopi "Roso Kangen" milik Terdakwa dengan kalimat "Dibutuhkan Tenaga Kerja Cewek 2 Orang untuk Jaga Angkringan Lokasi di Magetan Gorang-Gareng dengan Gaji 1.200, Makan dan Tidur sudah Ditanggung ada Mess Juga, Jam Kerja 19.00-02.00, Persyaratan: Jujur, Rajin Niat Bekerja, Usia 17-26, Minat Hubungi 085895475737," kemudian anak saksi I menghubungi nomor Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp untuk menanyakan dan mendaftar, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa lowongan pekerjaan tersebut masih tersedia dengan syarat rajin dan niat bekerja serta saat itu juga diinformasikan kepada anak saksi I bahwa gaji setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian anak saksi II dan anak saksi I diantar oleh ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi I ke rumah kos milik Saksi Sri Arianik yang telah disediakan oleh Terdakwa yang terletak di Sampung;

- Bahwa ketika kedua Anak Saksi tersebut melamar pekerjaan ke Terdakwa, kedua Anak Saksi tidak menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Terdakwa, namun telah menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang merupakan milik orang tua kedua Anak Saksi, yang mana kedua Anak Saksi tersebut belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikarenakan anak saksi II saat itu berusia 16 (enam belas) tahun dan anak saksi I saat itu berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah dinyatakan diterima oleh Terdakwa, anak saksi I dan anak saksi II mulai bekerja pada warung milik Terdakwa mulai hari Minggu tanggal 12 November 2023 yang beralamat di dalam Pasar Kawedanan yang termasuk Kelurahan Rejoso, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan dan pada saat mulai bekerja kedua Anak Saksi tersebut diminta menanyakan terkait dengan pakaian yang digunakan yang saat itu dijawab oleh Terdakwa agar menggunakan pakaian sesuai dengan kenyamanan masing-masing;
- Bahwa jam kerja karyawan Terdakwa tersebut mulai dari jam 19.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB, yang mana tugas anak saksi I dan anak saksi II di warung milik Terdakwa adalah membuat dan menyajikan pesanan pembeli/pengunjung, selain itu juga menemani pengunjung/pembeli meminum minuman keras;
- Bahwa selain mendapatkan gaji sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kedua Anak Saksi serta karyawan warung Terdakwa tersebut mendapatkan bonus dari Terdakwa apabila warung ramai dan juga mendapatkan tip dari pengunjung/pembeli yang meminta untuk ditemani meminum minuman keras;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di dalam Pasar Kawedanan, masuk Kelurahan Rejoso, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Saksi Alvian Prima dan petugas kepolisian dari Polres Magetan melakukan pengecekan ke warung tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap karyawan milik Terdakwa karena kedapatan telah melakukan kegiatan perekrutan atau mempekerjakan anak di bawah umur tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan anak saksi I dan anak saksi II mau bekerja di warung kopi Terdakwa karena ingin membantu perekonomian keluarga sementara maksud dan tujuan Terdakwa mempekerjakan anak saksi I dan anak saksi II

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mendapatkan keuntungan dari angkringan/warung kopi milik Terdakwa;

- Bahwa kedua Anak Saksi bekerja selama 3 (tiga) minggu di warung milik Terdakwa dan pernah menerima gaji dari Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "setiap orang" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Niken Umala Sari Binti Gito yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur “setiap orang” ini tertuju kepada Terdakwa Niken Umala Sari Binti Gito;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dilarang menempatkan” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti bahwa pelaku memang menempatkan terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “membiarkan”, “melakukan” atau “menyuruh melakukan” dan “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membiarkan” adalah perlakuan seseorang atau sekelompok orang tidak mencegah terjadinya suatu kejadian yang bisa merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang melalui tindakan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah perbuatan yang membantu orang lain dalam suatu hal perbuatan, dalam perkara ini dalam melakukan kejahatan yang membuat korban mengalami kerugian material maupun kerugian secara fisik;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dieksplotasi secara ekonomi” berdasarkan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan Anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil, sedangkan yang dimaksud dengan “dieksplotasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa kejadian bermula sekira bulan November 2023 ketika Terdakwa mengunggah lowongan pekerjaan di Facebook milik Terdakwa dengan akun “Nikeri Warkop” untuk bekerja menjadi pegawai di Warung Kopi “Roso Kangen” milik Terdakwa dengan kalimat “Dibutuhkan Tenaga Kerja Cewek 2 Orang untuk Jaga Angkringan Lokasi di Magetan Gorang-Gareng dengan Gaji 1.200, Makan dan Tidur sudah Ditanggung ada Mess Juga, Jam Kerja 19.00-02.00, Persyaratan: Jujur, Rajin Niat Bekerja, Usia 17-26, Minat Hubungi 085895475737,” kemudian anak saksi I menghubungi nomor Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp untuk menanyakan dan mendaftar, selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa lowongan pekerjaan tersebut masih tersedia dengan syarat rajin dan niat bekerja serta saat itu juga diinformasikan kepada anak saksi I bahwa gaji setiap bulan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian anak saksi I dan anak saksi I diantar oleh ayah anak saksi I ke rumah kos milik Saksi Sri Arianik yang telah disediakan oleh Terdakwa yang terletak di Sampung;

Menimbang, bahwa ketika kedua Anak Saksi tersebut melamar pekerjaan ke Terdakwa, kedua Anak Saksi tidak menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Terdakwa, namun telah menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) yang merupakan milik orang tua kedua Anak Saksi, yang mana kedua Anak Saksi tersebut belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikarenakan anak saksi II saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 16 (enam belas) tahun dan anak saksi I saat itu berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan diterima oleh Terdakwa, anak saksi I dan anak saksi II mulai bekerja pada warung milik Terdakwa mulai hari Minggu tanggal 12 November 2023 yang beralamat di dalam Pasar Kawedanan yang termasuk Kelurahan Rejoso, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan dan pada saat mulai bekerja kedua Anak Saksi tersebut diminta menanyakan terkait dengan pakaian yang digunakan yang saat itu dijawab oleh Terdakwa agar menggunakan pakaian sesuai dengan kenyamanan masing-masing;

Menimbang, bahwa jam kerja karyawan Terdakwa tersebut mulai dari jam 19.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB, yang mana tugas anak saksi I dan anak saksi II di warung milik Terdakwa adalah membuatkan dan menyajikan pesanan pembeli/pengunjung, selain itu juga menemani pengunjung/pembeli meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa selain mendapatkan gaji sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kedua Anak Saksi serta karyawan warung Terdakwa tersebut mendapatkan bonus dari Terdakwa apabila warung ramai dan juga mendapatkan tip dari pengunjung/pembeli yang meminta untuk ditemani meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di dalam Pasar Kawedanan, masuk Kelurahan Rejoso, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, Saksi Alvia Prima dan petugas kepolisian dari Polres Magetan melakukan pengecekan ke warung tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap karyawan milik Terdakwa karena kedapatan telah melakukan kegiatan perekrutan atau mempekerjakan anak di bawah umur tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan anak saksi I dan anak saksi II mau bekerja di warung kopi Terdakwa karena ingin membantu perekonomian keluarga sementara maksud dan tujuan Terdakwa mempekerjakan anak saksi I dan anak saksi II adalah untuk mendapatkan keuntungan dari angkringan/warung kopi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kedua Anak Saksi bekerja selama 3 (tiga) minggu di warung milik Terdakwa dan pernah menerima gaji dari Terdakwa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas didapati fakta bahwa Terdakwa telah melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan cara mempekerjakan anak di bawah umur yang bernama

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi I dan anak saksi II di warung kopi milik Terdakwa yang beralamat di dalam Pasar Kawedanan yang termasuk dalam Kelurahan Rejoso, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, yang mana dengan mempekerjakan kedua Anak Saksi di warung Terdakwa tersebut bertujuan agar Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan di warung tersebut, sehingga unsur dilarang melakukan, eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak, ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa merupakan anak yang masih usia produktif dan masih memiliki masa depan yang panjang sebagai generasi penerus bangsa, Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta telah berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dalam permohonannya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat kumulatif ataupun alternatif yaitu pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda, maka jenis pidana pokok yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dalam waktu tertentu dan/atau pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan, sehingga terkait dengan penjatuhan pidana ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dress warna hitam, oleh karena di persidangan diketahui milik anak saksi I dan telah disita dari anak saksi I, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada anak saksi I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek berbahan jeans warna biru dan 1 (satu) buah baju warna coklat, oleh karena di persidangan diketahui milik anak saksi I dan telah disita dari anak saksi II, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada anak saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sprei motif warna warni, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar print out buku catatan, oleh karena di persidangan diketahui milik Saksi Sri Arianik dan telah disita dari Saksi Sri Arianik, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Sri Arianik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp25.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI 1: 861008050059295 Nomor IMEI 2: 861008050059287, oleh karena merupakan hal yang berkaitan dengan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar screenshot lowongan pekerjaan dan 3 (tiga) lembar screenshot promosi warung, oleh karena merupakan hal yang berkaitan dengan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mempekerjakan anak di bawah umur lebih dari 1 (satu) Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 88 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NIKEN UMALA SARI Binti GITO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Mgt



rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dress warna hitam;

Dikembalikan kepada anak saksi I;

- 1 (satu) buah celana pendek berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju warna coklat;

Dikembalikan kepada anak saksi II;

- 1 (satu) buah sprei bermotif warna warni;
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out buku catatan;

Dikembalikan kepada Saksi Sri Arianik;

- Uang tunai Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp25.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan Nomor IMEI 1: 861008050059295 Nomor IMEI 2: 861008050059287;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar screenshot lowongan pekerjaan;
- 3 (tiga) lembar screenshot promosi warung;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H. dan Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruchoyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Fajar Nurhesdi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Leo Sukarno, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ruchoyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)